ISSN 2986-2590 (Media Online)
Volume 4, Nomor 2, November 2026

Peningkatan Literasi Remaja Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kalangan Pelajar SMA YAS'A Kabupaten Sumenep

Oleh :
Rillia Aisyah Haris [1)], Imam Hidayat [2)], Anis Kurli [3)]
[1,2,3)]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

rillia@wiraraja.ac.id [1)]**, imamhidayat@wiraraja.ac.id[2)], aniskurli@wiraraja.ac.id[3)]

Abstrak

Perkawinan anak merupakan persoalan perlindungan anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan perkembangan sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi siswa mengenai pencegahan perkawinan anak melalui edukasi partisipatif di SMA YAS'A Kabupaten Sumenep. Kegiatan melibatkan 32 siswa dan dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah, serta studi kasus kontekstual. Materi mencakup pengertian dan ketentuan hukum perkawinan, faktor pendorong, dampak terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan, serta pilihan tindakan pencegahan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan keterlibatan siswa dalam diskusi dan penyampaian pandangan mengenai faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan. Hasil ini memberikan indikasi awal bahwa metode partisipatif dapat menjadi ruang pembelajaran untuk membahas isu yang dipengaruhi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman remaja mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Kegiatan ini juga bertujuan membekali remaja dengan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan membuat keputusan yang bertanggungjawab terhadap masa depan mereka. Dengan pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual, sekolah menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai perlindungan anak dan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan demi masa depan yang lebih baik. Kegiatan lanjutan perlu dilengkapi evaluasi sebelum-sesudah, materi edukasi yang dapat digunakan kembali, serta koordinasi dengan sekolah dan layanan perlindungan anak. Kegiatan ini berpotensi menjadi model edukasi sekolah yang dapat direplikasi dengan penyesuaian konteks lokal.

Kata kunci: literasi remaja; perkawinan anak; edukasi partisipatif; studi kasus; pengabdian kepada masyarakat.

1. Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan isu perlindungan anak dan pembangunan manusia karena dapat membatasi kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, serta berkembang secara aman dan setara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan ketentuan dispensasi melalui pengadilan dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi edukasi hukum kepada remaja, tetapi perubahan regulasi perlu didukung oleh pemahaman, dukungan lingkungan, akses layanan, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menekankan lima arah yang saling berkaitan, yaitu optimalisasi kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung, perluasan aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta koordinasi pemangku kepentingan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi hukum saja. Remaja juga memerlukan ruang aman untuk membahas tekanan sosial, norma gender, aspirasi pendidikan, kesehatan reproduksi, serta pilihan yang dapat diambil ketika menghadapi risiko perkawinan anak.

Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan antara pendidikan dan risiko perkawinan pada usia anak. Analisis terhadap responden di wilayah perdesaan Indonesia menemukan bahwa tingkat pendidikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perkawinan usia muda; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah kemungkinan tersebut (Fitria et al., 2024). Penelitian pada remaja di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, juga mengkaji hubungan pengetahuan mengenai risiko perkawinan dini dengan sikap pencegahannya (Wulandari et al., 2023). Temuan-temuan ini mendukung pentingnya intervensi edukatif yang memperkuat pengetahuan sekaligus membantu remaja menimbang konsekuensi dan pilihan masa depan.

Artikel pengabdian sebelumnya juga menggunakan pendekatan edukasi berbasis gender dan media informasi untuk membangun literasi mengenai dampak perkawinan anak (Kinasih et al., 2025). Program kampanye kesehatan reproduksi bagi remaja yang memanfaatkan media edukasi interaktif turut melaporkan peningkatan pemahaman berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test (Utami et al., 2026).

Pengalaman tersebut mengisyaratkan bahwa kegiatan pengabdian perlu dirancang secara kontekstual, melibatkan peserta secara aktif, dan disertai evaluasi agar manfaat kegiatan dapat dijelaskan secara lebih kuat. Disamping itu juga, ada beberapa peraturan daerah atau kebijakan daerah yang diterapkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain 17 Peraturan Daerah di Kota dan Kabupaten, 12 Peraturan tingkat desa, 20 Surat Edaran Tingkat Desa/Kelurahan, semuanya perlu dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada, dan rata-rata pengaturan perkawinan anak dalam peraturan daerah masih bersifat imbauan, pemberitahuan jika praktik perkawinan anak adalah hal yang harus diwaspadai bersama (Haris, Rillia Aisyah; Anita 2023).

Dalam konteks Kabupaten Sumenep, pemahaman tentang perkawinan anak perlu

ISSN 2986-2590 (Media Online)
Volume 4, Nomor 2, November 2026

dibangun dengan memperhatikan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sekolah merupakan salah satu ruang strategis untuk mendukung literasi remaja karena dapat mempertemukan informasi yang benar, diskusi bersama teman sebaya, dan pendampingan pendidik. Pendekatan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus dipilih untuk memberi kesempatan kepada siswa bukan hanya menerima informasi, tetapi juga mengidentifikasi persoalan dan merumuskan pilihan pencegahan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan: (1) memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsep dan ketentuan hukum perkawinan anak; (2) membahas faktor pendorong dan dampak perkawinan anak dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, sosial, dan ekonomi; serta (3) mendorong siswa menyusun gagasan pencegahan yang relevan dengan lingkungan mereka. Kontribusi kegiatan ini terletak pada penerapan edukasi partisipatif berbasis kasus lokal di lingkungan sekolah, sekaligus pada identifikasi kebutuhan evaluasi yang lebih sistematis untuk kegiatan berikutnya.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk edukasi partisipatif dengan pendekatan deskriptif. Sasaran kegiatan adalah 32 siswa SMA YAS'A Kabupaten Sumenep dengan durasi 90 menit.

Adapun tahapan kegiatan meliputi: Pertama, penyampaian materi melalui ceramah interaktif. Fasilitator menyampaikan informasi mengenai pengertian perkawinan anak, ketentuan hukum, hak anak, dan dampak perkawinan anak, disertai pertanyaan terbuka untuk menghubungkan materi dengan pengetahuan awal peserta.



Gambar 1.
Dokumentasi Kegiatan Literasi Pencegahan Perkawinan Anak di SMA YAS'A
(Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PkM, 2026)



ISSN 2986-2590 (Media Online)
Volume 4, Nomor 2, November 2026

Gambar 2.
Dokumentasi Kegiatan FGD tentang Pencegahan Perkawinan Anak di SMA YAS'A
(Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PkM, 2026)

Kedua, diskusi kelompok. Sebanyak 32 siswa dibagi menjadi tiga kelompok besar untuk membahas (1) faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak, (2) dampak perkawinan anak, dan (3) solusi atau rekomendasi pencegahan. Setiap kelompok mendiskusikan pokok masalah dan menyampaikan hasilnya kepada peserta lain.

Ketiga, studi kasus kontekstual. Fasilitator menyajikan narasi kasus perkawinan anak yang merujuk pada pengalaman atau temuan pengabdi di Kabupaten Sumenep pada 2023–2024. Peserta diajak mengidentifikasi dampak kasus pada aspek kesehatan, pendidikan, dan psikologis serta mempertimbangkan alternatif pencegahan. Untuk menjaga kerahasiaan dan martabat pihak yang terlibat, kasus sebaiknya disajikan tanpa identitas yang dapat dikenali.



Gambar 3.
Dokumentasi Kegiatan Literasi Pencegahan Perkawinan Anak di SMA YAS'A SUMENEP
(Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PkM, 2026)

3. Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini membedakan keluaran kegiatan yang dapat ditelusuri dari perubahan pengetahuan atau perilaku yang belum diukur. Pembedaan ini diperlukan agar pelaporan tidak menyimpulkan dampak melebihi bukti yang tersedia. Berdasarkan naskah kegiatan, informasi yang dapat diidentifikasi mencakup jumlah peserta, pembagian kelompok, tema diskusi, dan metode edukasi. Namun, naskah belum memuat daftar hadir, lembar kerja kelompok, hasil tes pengetahuan, atau refleksi tertulis peserta yang memungkinkan pengujian perubahan hasil belajar secara lebih kuat.

Kegiatan melibatkan 32 siswa dan menggunakan tiga bentuk pembelajaran: ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Siswa dibagi menjadi tiga kelompok besar dengan fokus bahasan berupa (1) faktor penyebab perkawinan anak, (2) dampak perkawinan anak, dan (3) solusi atau rekomendasi pencegahan.

Pendekatan kegiatan di SMA YAS'A sejalan dengan perhatian pada edukasi kontekstual dan literasi pencegahan perkawinan anak. Kinasih et al. (2025), dalam artikel pengabdian tentang edukasi berbasis gender untuk menangani

perkawinan anak, menekankan pentingnya bahan edukasi yang memperhatikan ketimpangan gender, hak anak, dan pemanfaatan media informasi. Relevansinya bagi kegiatan ini adalah materi tidak cukup berisi larangan normatif; materi juga perlu membantu siswa mengenali hak, tekanan sosial, norma gender, dan akses bantuan tanpa menyalahkan anak atau keluarga.

Utami et al. (2026) melaporkan kampanye berbasis kesehatan reproduksi dengan media flipbook dan evaluasi pre-test/post-test untuk menilai pemahaman peserta. Praktik tersebut menjadi pembanding metodologis: evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan memungkinkan klaim perubahan pengetahuan didukung data, bukan hanya kesan pelaksana. Pada kegiatan SMA YAS'A, ceramah, diskusi, dan studi kasus telah menyediakan struktur pembelajaran, tetapi bukti hasil belajar perlu diperkuat dengan instrumen sederhana yang sesuai usia dan tujuan program.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA YAS'A Kabupaten Sumenep dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus dengan melibatkan 32 siswa. Kegiatan ini menyediakan ruang bagi siswa untuk membahas faktor pendorong, dampak, dan pilihan pencegahan perkawinan anak. kegiatan ini dapat dipandang sebagai langkah awal penguatan literasi remaja yang perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang lebih sistematis, materi edukasi berkelanjutan, dan dukungan sekolah serta pemangku kepentingan terkait.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Wiraraja atas pendanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui **Skema Penugasan** Pengabdian Masyarakat Dana Internal Universitas Wiraraja Tahun Anggaran 2025, serta kepada pihak SMA YAS'A dan para siswa yang berpartisipasi.

6. Daftar Pustaka

Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from Indonesia's rural areas. BMC Public Health, 24, Article 3323. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). National strategy on the prevention of child marriage. Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf

Kinasih, S. E., Romadhona, M. K., Hennida, C., Suwito, K. A., & Alfadhel, A. B. (2025). Gender-based education to addressing child marriage. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement), 8(2), 569–616. https://doi.org/10.15294/jphi.v8i2.23633

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019-

Utami, R. M. S., Pramana, C., & Navelia, Z. I. (2026). Menjaga masa depan remaja: Kampanye anti-pernikahan dini berbasis kesehatan reproduksi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 3587–3593. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1027

Wulandari, R. F., Fauziyah, N., & Wardhani, R. K. (2023). Adolescent's knowledge about the risk of early marriage related to attitude of preventing early marriage in Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal, 7(2), 110–121. https://doi.org/10.20473/imhsj.v7i2.2023.110-121